



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PRAYA**  
Jalan Diponegoro No. 2  
Telp. (0624) 21194-25325PRAYA

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Dalam Daftar Catatan Perkara  
(309 ayat (2) KUHP)

## Nomor:16/Pid.C/ 2021/ PNPya

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada Hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 Pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salim;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Januari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Belek, Desa Aikmel, Kec. Aikmel,  
Kab. Lombok Timur, Prov. NTB;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang ;

### Susunan Persidangan :

**Muhammad Syauqi , S.H. .... Hakim ;**

**Muhammad Deni Supriyono, S.H. .... Panitera Pengganti ;**

Selanjutnya, Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik dan benar atas isi Catatan Resume Tindak Pidana yang menjadi dasar dalam perkara ini yang akan dibacakan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Kuta;

Perbuatan Tersangka melanggar Pasal 373 KUHP dan atas Surat Catatan dari Kepolisian Sektor Kuta tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor :13 /Pid.C /2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Lalu Sukmayadi, Tri Martha Hidayatullah MN., Saksi Abdul Kholik, dan Saksi Lalu Yudiartaman dari Penyidik dipersidangan, yang mana atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini, yang untuk ringkasnya catatan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan catatan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Salim;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Januari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Belek, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor :13 /Pid.C /2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin tanggal 29 November 2021 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, Terdakwa mengambil BBM jenis Solar dari alat berat yang di percayakan oleh PT BRL untuk Terdakwa operasikan sehari-hari yaitu pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sebanyak 1 (Satu) jerigen dengan ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter kemudian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sebanyak 2 (Dua) jerigen dengan ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sebanyak 2 (Dua) jerigen dengan ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter sehingga total BBM jenis Solar yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 5 (Lima) jerigen dengan ukuran masing-masing jerigen sekitar 35 (Tiga Puluh Lima) liter adapun hasil penjualan yang di dapatkan oleh Sdr. SALIM dari penjualan BBM jenis Solar tersebut sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan PT BRL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, PT BRL mengalami kerugian sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan PT BRL belum memberikan upah terhadap pekerjaan yang dilakukan Terdakwa selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 373KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor :13 /Pid.C /2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah;

## **Ad.1 Unsur BarangSiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Salim, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum tersebut;

**Ad.2.** Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi Bahwapada hari Senin tanggal 29 November 2021 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, Terdakwa mengambil BBM jenis Solar dari alat berat yang di percayakan oleh PT BRL untuk Terdakwa operasikan sehari-hari yaitu pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sebanyak 1 (Satu)

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor :13 /Pid.C /2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen dengan ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter kemudian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sebanyak 2 (Dua) jerigen dengan ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sebanyak 2 (Dua) jerigen dengan ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter sehingga total BBM jenis Solar yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 5 (Lima) jerigen dengan ukuran masing-masing jerigen sekitar 35 (Tiga Puluh Lima) liter adapun hasil penjualan yang di dapatkan oleh Terdakwa dari penjualan BBM jenis Solar tersebut sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan PT BRL dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3** Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp menyebutkan bahwa Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, PT BRL mengalami kerugian sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa ternyata yang digelapkan Terdakwa bukanlah hewan Ternak dan kerugian yang dialami PT BRL pun tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor :13 /Pid.C /2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP;

Memperhatikan, Pasal 373 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (Delapan Belas) jerigen ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
  - 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter kosong;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor :13 /Pid.C /2021/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abdul Kholik dan Saksi Lalu Yudiartaman;

- 1 (Satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki type SUPER CARRY ST 100 warna biru, Nopol. DR 8499 UZ;
- 1 (Satu) unit STNK mobil Pick Up merk Suzuki type SUPER CARRY ST 100 warna biru, Nomor Polisi : DR 8499 UZ, Nomor Rangka : MHYESL4103J-419056, Nomor Mesin : F104-ID-419056, STNK An. RASMIATI, Alamat Seganteng Bat, Desa Aik Bukak, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah

## Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Kembar ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muhammad Syauqi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Deni Supriyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Lalu Wiraning Subakti Penyidik selaku Kuasa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Muhammad Deni Supriyono, S.H.**

**Muhammad Syauqi, S.H.**